



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 60/KEP/B5/2025

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS BINA ROHANI KRISTEN UNIT KORPRI KANTOR
PUSAT KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PERIODE TAHUN 2025 - 2030

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan kualitas sumber daya manusia perlu diimbangi dengan pembinaan kualitas keimanan dan ketakwaan serta etika dan moral bangsa Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa salah satu program pemerintah melaksanakan pembangunan keluarga sejahtera diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan lahir batin yang kuat sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai gejolak dan perubahan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur budaya bangsa dan serta nilai-nilai spiritual khususnya ajaran Kristiani secara baik dan benar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengukuhan

Handwritten initials and marks in blue ink.

Pengurus Bina Rohani Kristen Unit Korpri Kantor Pusat Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Periode Tahun 2025 – 2030;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
 5. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS BINA ROHANI KRISTEN UNIT KORPRI KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PERIODE TAHUN 2025-2030.

KESATU : Menetapkan Pengukuhan Pengurus Bina Rohani Kristen Unit Korpri Kantor Pusat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Periode Tahun 2025-2030 yang selanjutnya disingkat Pengurus Birohkris Unit Korpri Kemendukbangga/BKKBN dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Pengurus Birohkris Unit Korpri Kemendukbangga/BKKBN sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Penasehat;
- b. Pembina;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris;
- f. Wakil Sekretaris;
- g. Bendahara;
- h. Wakil Bendahara;
- i. Bidang Kerohanian;
- j. Bidang Hubungan Masyarakat; dan
- k. Bidang Kesejahteraan Sosial.



- KETIGA : Pengurus sebagaimana pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN, melalui pembinaan mental spiritual dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan yang diwujudkan ke dalam etika dan moral luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- KEEMPAT : Pengurus Birohkris Unit Korpri Kemendukbangga/BKKBN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, khususnya kegiatan peribadatan guna mendapatkan ilmu dan pengetahuan agama Kristiani bagi Pegawai Kemendukbangga/BKKBN dilakukan melalui ibadah rutin atau peringatan hari-hari besar Kristiani dan dapat mengikutsertakan masyarakat di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Pusat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2025

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
PERENCANA NASIONAL,



WIHAJI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL NOMOR 60/KEP/B5/2025

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS BINA ROHANI KRISTEN
UNIT KORPRI KANTOR PUSAT KEMENTERIAN
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL PERIODE
TAHUN 2025 - 2030

SUSUNAN DAN TUGAS FUNGSI

**PENGURUS BINA ROHANI KRISTEN (BIROHKRIS) UNIT KORPRI
KANTOR PUSAT KEMENDUKBANGGA/BKKBN**

**I. SUSUNAN PENGURUS BIROHKRIS UNIT KORPRI KANTOR PUSAT
KEMENDUKBANGGA/BKKBN**

- Penasehat** : 1. Menteri Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional;
2. Wakil Menteri Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga / Wakil Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional; dan
3. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional sebagai Ketua Unit Korpri
Kemendukbangga/BKKBN.
- Pembina** : 1. Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng
(Deputi Bidang Pengendalian Penduduk);
2. Viktor Hasiholan Siburian, S.E., M.Si.
(Staf Ahli Bidang Hukum, Kelembagaan dan
Reformasi Birokrasi);

3. Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE
(Direktur Bina Ketahanan Remaja);
4. Maria Vianney Chinggih Widanarto, S.E., M.Si.
(Inspektur Wilayah III); dan
5. Ir. Pintauli Romangasi Siregar, M.M.
(Direktur Kebijakan Strategi Bidang
Peningkatan Akses dan Kualitas Pembangunan
dan Pelayanan Keluarga)

Ketua : dr Raymond Nadeak, M.H (Kes)
(Penata KKB Ahli Muda Direktorat Bina Pelayanan
Keluarga Berencana Wilayah dan Sasaran Khusus)

Wakil Ketua : S. Haryanto, S.IP
(Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
Ahli Madya Direktorat Perencanaan Pengendalian
Penduduk)

Sekretaris : Ayu Sumantry, SE
(Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
Ahli Pertama Direktorat Bina Ketahanan Remaja).

Wakil Sekretaris : Markus Riyadi, A.Md.Komp
(Pranata Komputer Terampil Biro Sumber Daya
Manusia)

Bendahara : Lisma Waty Sianturi, A.Md
(Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Bina Akses
Pelayanan KB)

Wakil Bendahara : Caterina Kesuma Dinasmara, S.Ak
(Auditor Ahli Pertama Inspektorat Wilayah II).

BIDANG KEROHANIAN

Koordinator : Pither Amba, SE
(Penata Kependudukan dan Keluarga
Berencana Ahli Muda Direktorat Bina
Pelayanan KB Wilayah Khusus)

Wakil Koordinator : dr. Elsa Pongtuluran, M.Kes
(Penata Kependudukan dan Keluarga
Berencana Ahli Madya Direktorat Bina
Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan).

- Anggota** : 1. Whinda Gemaria Maibang, S.K.M
(Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah dan Sasaran Khusus);
2. Emah Salomi Suebu, S.IKom
(Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat); dan
3. Jelita Panggabean, A.Md. Ak
(Pengelola Layanan Operasional Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan).

BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

Koordinator : Ferdinando Lucas, S.Sos., M.Si. (Penata KKB Ahli Muda Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan).

Wakil Koordinator : Siti Berlian Zebua, SKM
(Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana).

- Anggota** : 1. Maria Nindya Kirana, S.E
(Penata Keprotokolan Biro Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara);
2. Muliani Panjaitan, S.Pd, M.M.
(Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga); dan
3. Hanna Veronica, S.Sos
(Pranata Humas Ahli Pertama Biro Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara).

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Koordinator : Irma Verawaty Situmorang, S.Sos., M.I.Kom
(Arsiparis Ahli Muda Tata Usaha Pengawasan).

Wakil koordinator : Falentina Tri Susilaningtyas, S.Sos, M.M.

(Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).

- Anggota** : 1. Yovita Elvie Setianingsih, S.Sos, M.Si.
(Biro Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara); dan
2. Antonius Dyarkoro Hardi Putro, S.Sos
(Auditor Ahli Muda Inspektorat Wilayah II).

II. TUGAS FUNGSI PENGURUS BIROHKRIS UNIT KORPRI KANTOR PUSAT KEMENDUKBANGGA/BKKBN

Secara umum pengurus mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN, melalui pembinaan mental spiritual dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan yang diwujudkan ke dalam etika dan moral luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- a. **Penasehat** bertugas sebagai pelindung yang memberikan saran dan masukan untuk kemajuan Birohkris Unit Korpri Kemendukbangga/BKKBN, baik diminta maupun tidak diminta;
- b. **Pembina** bertugas sebagai pengayom dan pengarah pelaksana kegiatan Birohkris Unit Korpri Kemendukbangga/BKKBN;
- c. **Ketua** bertugas dan bertanggung jawab secara umum terhadap keseluruhan kegiatan Birohkris Unit Korpri Kemendukbangga/BKKBN;
- d. **Wakil Ketua** bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan peribadatan, pelayanan sosial, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan bidang peringatan hari-hari besar Kristiani;
- e. **Sekretaris** bertugas dan bertanggung jawab :
 1. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan administrasi dan kesekretariatan Birohkris Unit Korpri Kemendukbangga/BKKBN;

2. Menetapkan struktur kepengurusan dengan sepengetahuan Ketua; dan
3. Membentuk dan menyusun kepanitiaan hari besar Agama Kristiani yang kemudian ditetapkan oleh Ketua.

f. Wakil Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab :

1. Membantu sekretaris dalam bidang pelayanan administrasi/kesekretariatan rutin Birohkris Unit Korpri Kemendukbangga/BKKBN;
2. Menyusun proposal kegiatan hari besar (Paskah, Natal, *Retreat*/kegiatan Bakti sosial);
3. Membuat dan menyiapkan dalam hal surat menyurat/korespondensi yang bersifat internal dan eksternal; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sebagai Sekretaris.

g. Bendahara bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan keuangan, sarana dan material yang dimiliki oleh Birohkris Unit Korpri Kemendukbangga/BKKBN;

h. Wakil Bendahara bertugas dan bertanggung jawab:

1. Membantu bendahara dalam pelaksanaan seluruh pembukuan keuangan Birohkris Unit Korpri Kemendukbangga/BKKBN;
2. Membuat laporan bulanan keuangan Birohkris Unit Korpri Kemendukbangga/BKKBN; dan
3. Memungut uang kas bulanan kepada para anggota, menyiapkan konsumsi ibadah;

i. Bidang Kerohanian

Koordinator bertugas dan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kesiapan penyelenggaraan kegiatan ibadah rutin, ibadah hari besar dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan dan perilaku umat Kristiani di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN;

Handwritten signature or initials in blue ink.

Wakil Koordinator bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Membuat jadwal ibadah rutin setiap bulan selama 1 tahun;
2. Bertugas melayani ibadah setiap bulan; dan
3. Menentukan Tema Ibadah;

Anggota bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Membuat jadwal petugas pembawa Firman;
2. Memfasilitasi ruang ibadah, alat dan prasarana ibadah; dan
3. Bertugas melayani ibadah setiap bulan;

j. Bidang Hubungan Masyarakat

Koordinator berperan penting menciptakan citra baik organisasi, mengomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi baik kepada publik, dan anggota organisasi;

Wakil Koordinator bertugas dan bertanggung jawab:

1. Memberikan informasi/berita terkait kegiatan ibadah di *Whatsapp Group*;
2. Mengantisipasi, menganalisis, dan mengartikan opini dan sikap publik terhadap organisasi serta menyusun strategi dengan menggunakan media untuk memberikan pengaruh pada publik;
3. Merancang strategi untuk mendukung setiap kampanye atau gerakan baru melalui konten editorial organisasi tersebut;
4. Menulis dan mendistribusikan siaran pers kepada publik terkait dengan organisasi;
5. Membuat atau menyusun penulisan pidato yang menjadi tanggung jawab organisasi; dan
6. Merencanakan dan melaksanakan acara yang berhubungan dengan publik dan media;

Anggota bertugas dan bertanggung jawab:

1. Memberikan informasi/berita terkait kegiatan ibadah di *Whatsapp Group*;
2. Membuat dokumentasi kegiatan dan *share* di *group* atau media sosial;
3. Melakukan konseling pada anggota Birohkris Unit Korpri Kemendukbangga/BKKBN yang membahas kebijakan tindakan, tanggung jawab organisasi serta tanggung jawab anggota;

Handwritten signature/initials

4. Berhubungan dengan kelompok publik dan organisasi lain yang berkaitan dengan kebijakan sosial organisasi; dan
5. Membangun dan memelihara hubungan baik dengan *stakeholder* berdasarkan kepentingan organisasi berdiri;

k. Bidang Kesejahteraan Sosial

Koordinator bertugas dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan sosial apabila ada anggota Birohkris yang sakit/meninggal/bencana alam/pensiunan/pergantian pengurus dan kegiatan sosial lainnya;

Wakil Koordinator bertugas dan bertanggung jawab:

1. Melaksanakan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan bantuan sosial;
2. Mempersiapkan bahan-bahan dan saran-saran dalam rangka pemberian rekomendasi izin pertunjukan, keramaian, pelayanan KB dan usaha sosial lainnya saat melaksanakan ibadah hari besar;
3. Mempersiapkan pemberian bantuan dan pelayanan serta bimbingan sosial lainnya;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kegiatan sosial;

Anggota bertugas dan bertanggung jawab:

1. Melakukan koordinasi kegiatan sosial baik internal Kemendukbangga/BKKBN maupun luar Kemendukbangga/BKKBN;
2. Mempersiapkan bahan penyusunan program serta pelaksanaan program kesiagaan menghadapi bencana;
3. Mempersiapkan bahan penyusunan perumusan relokasi dan rekonstruksi akibat bencana;
4. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap penderita cacat, tunakarya, tunawisma dan panti asuhan; dan
5. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pengelolaan penanggulangan dan pertolongan bencana alam.

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
PERENCANA NASIONAL,



[Handwritten signature]
WIHAJI *[Handwritten signature]*